

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap Negara karena tidak jarang pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi Negara tersebut. Seperti halnya Negara Indonesia yang 70% lebih pengeluarannya dibiayai dari pajak yang didapatkan. Pengeluaran tersebut antara lain digunakan untuk belanja pegawai, pelayanan publik, pembangunan infrasturktur, dan kepentingan-kepentingan lain yang intinya bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak inilah yang menjadi sumber utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penerapan pajak di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang harus segera diatasi. Salah satu permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran tersebut dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak yang belum memenuhi target sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut seakan-akan menjadi permasalahan klasik yang selalu terulang pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia menetapkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.249,25 triliun (Setuningsih, 2015) tetapi realisasi sampai pada bulan Desember 2015 baru mencapai 800 triliun atau sekitar 65% dari target yang ditetapkan sebelumnya (Deny, 2015). Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan pajak (tax gap) antara realisasi yang didapatkan dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan diawal. Oleh karena itu penerimaan negara

yang berasal dari pajak selalu mengalami permasalahan. Selain itu kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan juga dinilai masih rendah.

Sanksi adalah suatu tindakan hukuman kepada orang yang melanggar suatu peraturan. Peraturan atau undangundang merupakan rambu-rambu bagi seorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang besifat kejahatan. Sanksi pajak yang cukup tegas dan berat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila sanksi yang akan dikenakan tergolong ringan, maka wajib pajak cenderung akan mengabaikan sanksi tersebut.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.

Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,

penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Hal paling penting, Anda juga harus mengetahui dan memahami apa saja indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.

Ihsan (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang - undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak.

Peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang mengakibatkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.1

Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Lubuk Pakam

Tahun 2013-2016

No	Tahun	OP		
		WP Terdaftar	SPT Masuk	%
1	2013	154.641	45.310	29,30%
2	2014	168.816	41.379	24,51%
3	2015	177.543	47.971	37,01%
4	2016	179.948	60.464	33,60%

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Lubuk Pakam*

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Peningkatan etika wajib pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP pratama lubuk pakam?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP pratama lubuk pakam?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak memoderasi etika terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP pratama lubuk pakam?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP pratama lubuk pakam?